

**EKSISTENSI SISTEM PEWARISAN *TUNGGU TUBANG*
PADA MASYARAKAT ADAT SEMENDE DI PERANTAUAN
(STUDI PADA MASYARAKAT ADAT SEMENDE
KECAMATAN PULAU PANGGUNG KABUPATEN TANGGAMUS)**

(Skripsi)

Oleh

ANANDA CARERINA KAHFI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

EKSISTENSI SISTEM PEWARISAN *TUNGGU TUBANG* PADA MASYARAKAT ADAT SEMENDE DI PERANTAUAN (STUDI PADA MASYARAKAT ADAT SEMENDE KECAMATAN PULAU PANGGUNG KABUPATEN TANGGAMUS)

Oleh

ANANDA CARERINA KAHFI

Tunggu tubang merupakan sistem adat yang terdapat pada suku Semende, yaitu mengenai pembagian harta warisan yang jatuh kepada anak perempuan tertua secara turun temurun, serta mengenai sistem kekerabatan. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang eksistensi sistem pewarisan *tunggu tubang* pada masyarakat adat Semende di perantauan dengan sub pokok bahasan yaitu subyek dan obyek dalam adat *tunggu tubang*, serta penerapan sistem *tunggu tubang* tersebut terhadap masyarakat Semende yang berada di perantauan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa subyek dari *tunggu tubang* adalah lebih mengutamakan anak perempuan tertua, namun jika tidak memiliki anak perempuan maka anak lelaki tertua bisa dijadikan sebagai *tunggu tubang*, sedangkan yang menjadi obyek dari *tunggu tubang* adalah harta pusaka yang merupakan warisan turun temurun yang terdiri dari rumah, sawah, dan kebun. Penerapan sistem *tunggu tubang* di perantauan pada umumnya masih sama seperti di daerah asalnya, setiap keluarga keturunan Semende akan memberikan harta warisan yang mereka punya kepada anak *tunggu tubang*, yang mana proses pewarisan *tunggu tubang* tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu, sebelum pewaris meninggal dunia atau setelah pewaris meninggal dunia

Kata Kunci: Masyarakat Semende, Perantauan, *Tunggu Tubang*.

**EKSISTENSI SISTEM PEWARISAN *TUNGGU TUBANG*
PADA MASYARAKAT ADAT SEMENDE DI PERANTAUAN
(STUDI PADA MASYARAKAT ADAT SEMENDE
KECAMATAN PULAU PANGGUNG KABUPATEN TANGGAMUS)**

**Oleh
ANANDA CARERINA KAHFI**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **EKSISTENSI SISTEM PEWARISAN *TUNGGU TUBANG* PADA MASYARAKAT ADAT SEMENDE DI PERANTAUAN**
(Studi pada Masyarakat Adat Semende Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus)

Nama Mahasiswa : **Ananda Carerina Kahfi**

No. Pokok Mahasiswa : 1512011239

Bagian : Hukum Keperdataan


Fakultas : Hukum




Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP 19760705 200912 2 001


Dewi Septiana, S.H., M.H.
NIP 19800919 200501 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Kasmawati, S.H., M.Hum.**

Sekretaris/Anggota : **Dewi Septiana, S.H., M.H.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Aprilianti, S.H., M.H.**



.....
.....
.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **13 Agustus 2019**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ananda Carerina Kahfi

NPM : 1512011239

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Eksistensi Sistem Pewarisan Tunggu Tubang Pada Masyarakat Adat Semende di Perantauan (Studi Pada Masyarakat Adat Semende Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus)**" benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 13 Agustus 2019



Kahfi

Ananda Carerina Kahfi
NPM. 1512011239

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ananda Carerina Kahfi, dilahirkan pada tanggal 12 November 1997 di Bandar Lampung, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Penulis merupakan anak ke-3 dari 3 (tiga) bersaudara, pasangan Syaiful Kahfi dan Utami.

Penulis telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Kampung Sawah Lama pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Bandar Lampung pada tahun 2012, dan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 12 Bandar Lampung pada tahun 2015. Penulis diterima sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH Unila) pada tahun 2015. Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I tahun 2018 selama 40 (empat puluh) hari di Desa Parada Waras, Kecamatan Way Semaka, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH Unila), penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Perdata (Hima Perdata) Fakultas Hukum Unila (FH Unila) sebagai Sekretaris Bidang Dana Usaha Periode 2018/2019. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan”

- (QS. Asy Syarh ayat 6) -

“Man Jadda Wa Jadda”

(Barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil)

- Al Hadist-

“Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang **berlebih-lebihan**”

- (QS. Al An’am ayat 141) -

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidup umatnya, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayah tercinta Syaiful Kahfi dan Ibu tersayang Utami

Kedua orang tua yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungi dan merawat dengan setulus hati serta memberi motivasi dan doa luar biasa untuk penulis menjadi anak yang dapat mewujudkan impian dan membanggakan orang tua dalam kondisi sesulit apapun.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil' alamin, segala puji bagi Allah *SubhanahuwaTa'ala*, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad, *sallallahu'alaihiwasallam*, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. *Aamiin*. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“EKSISTENSI SISTEM PEWARISAN *TUNGGU TUBANG* PADA MASYARAKAT ADAT SEMENDE DI PERANTAUAN (STUDI PADA MASYARAKAT ADAT SEMENDE KECAMATAN PULAU PANGGUNG, KABUPATEN TANGGAMUS)”**, yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Rohaini, S.H., M.H., *P.h.D.*, selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Hj. Aprilianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I terimakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini;
7. Dwi Rimadona, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembahas II terimakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini;
8. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya;
9. Bapak Sajidin, Bapak Saidi, dan Bapak Sahed selaku Tokoh Adat di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, yang telah bersedia diwawancarai berkenaan dengan penelitian skripsi saya;
10. Seluruh masyarakat adat Semende di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus selaku responden, yang telah bersedia diwawancarai berkenaan dengan penelitian skripsi saya;

11. Kakak kandung Penulis, Prima Putri Kahfi dan Yudo Chaisar Kahfi atas semua dukungan, semangat dan motivasinya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
12. Sahabat-sahabat terbaik semasa SMA, Faila Sova, Lestari Ramadini, Kiki Kurniawati, Fatry Sinjia, Aprilia Widiatama yang membuat saya termotivasi dan bersemangat dalam menyelesaikan Skripsi;
13. Sahabat-sahabat sejak awal perkuliahan, Nurul Safitri, Mia Aprilianita, Annisa Soleha, Devi Lia Nindy, Akbar Radinal, Muhammad Hadidi, Muhamad Badarudin, Yhobani Arfiansyah Turaya, Febri Fernando, Danang Pratama, Irfan Mahdialla terima kasih atas semangatnya, kesetiiaannya, kepedulian dan perhatian yang telah diberikan hingga saat ini;
14. Teman-teman terbaik yang berjuang bersama-sama untuk meperoleh gelar Sarjana Hukum, Bella Septi Lestari, Nadia Safira R., Jhuly Anglaina, Isnaini Apriani, Tringganis Novianti, Nurlianti Devi, Annisa Dernovita, Niluh Made Putri serta semua teman-teman jurusan perdata yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua doa, motivasi, bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu

kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 13 Agustus 2019
Penulis

Ananda Carerina Kahfi

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Adat	10
B. Corak Hukum Adat	12
C. Masyarakat Hukum Adat	14
D. Macam Masyarakat Hukum Adat	16
E. Sistem Kekekabatan pada Masyarakat Hukum Adat.....	18
F. Hukum Waris Adat.....	19
G. Sistem Kewarisan Adat	22
H. Harta Warisan.....	24
I. Gambaran Umum Masyarakat Semende	26
J. Kerangka Pikir.....	31
III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	34
B. Tipe Penelitian	35
C. Pendekatan Masalah	35
D. Data dan Sumber Data.....	36
E. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	36
F. Analisis Data	37

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Subyek dan Obyek Pewarisan pada Masyarakat Adat Semende 39
B. Penerapan Sistem Pewarisan *Tunggu Tubang* pada Masyarakat Adat
Semende di Perantauan 43

V. PENUTUP

A. Kesimpulan..... 60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Kerangka Pikir.....	31

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan (*archipelago*) atau yang biasa disebut sebagai Nusantara. Indonesia memiliki banyak keanekaragaman adat istiadat, bahasa, agama, baju daerah, tarian, alat musik, dan lain sebagainya. Ada sekitar 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) suku bangsa dan 300 (tiga ratus) kelompok etnis yang ada di Indonesia, akan tetapi Proffesor (Prof.) Cornelis van Vollenhoven membagi Indonesia menjadi 19 (sembilan belas) lingkungan hukum adat (*rechtsringen*), yang mana satu daerah yang memiliki corak hukum adat seragam dijadikan satu menjadi lingkungan adat lalu kemudian dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Hal inilah yang memberikan pengaruh pada hukum adat yang berbeda-beda yang berlaku pada masing-masing daerah, termasuk dalam bidang hukum waris¹.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing. Hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang hukum waris yang berlaku

¹ Hilman Hadikusuma, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm.102.

secara nasional. Indonesia memiliki beberapa hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris menurut Hukum Perdata, hukum waris menurut Hukum Islam, dan hukum waris menurut Hukum Adat.

Hukum waris Perdata atau yang sering disebut hukum waris barat berlaku untuk masyarakat non-muslim, termasuk warga negara Indonesia keturunan, baik Tionghoa maupun Eropa. Hukum waris Perdata menganut sistem individual, dimana setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Pengaturan tentang hukum waris Perdata itu sendiri diatur didalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang Kebendaan. Hukum waris Islam berlaku bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Hukum waris Islam menganut prinsip kewarisan individual bilateral, yaitu bisa berasal dari pihak bapak atau ibu. Pengaturan tentang hukum waris Islam diatur didalam Pasal 171-214 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum waris Adat merupakan hukum penerus harta kekayaan dari satu generasi kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan oleh *Ter Haar* "*hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud, dari generasi ke generasi berikutnya*".

Hukum waris Adat merupakan aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dan dari generasi ke generasi. Hukum waris Adat itu sendiri bentuknya tidak tertulis, hanya berupa norma dan adat istiadat yang harus dipatuhi masyarakat tertentu dalam suatu daerah dan hanya berlaku di daerah tersebut dengan sanksi-sanksi tertentu bagi yang melanggarnya. Proses pewarisan

yang berlaku menurut hukum adat di masyarakat Indonesia hanya ada dua bentuk, yaitu pertama, proses pewarisan yang dilakukan semasa pewaris masih hidup; dan kedua, proses pewarisan yang dilakukan setelah pewaris wafat.²

Hukum waris Adat sesungguhnya tidak terlepas dari pengaruh sistem keturunan dan kekerabatan masyarakat adat, yaitu sistem keturunan patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral. Indonesia sendiri menggunakan tiga sistem kekerabatan tersebut. Sistem keturunan Patrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan bapak (garis lelaki), sistem keturunan Matrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu (garis wanita), sedangkan sistem keturunan Parental atau Bilateral adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan orang tua (bapak dan ibu) secara bersama-sama.³

Sistem kewarisan adat di Indonesia terdiri dari tiga macam, yaitu sistem kewarisan Kolektif, sistem kewarisan Individual, dan sistem kewarisan Mayorat. Sistem kewarisan Kolektif adalah sistem kewarisan dimana harta peninggalan tidak terbagi-bagi secara perorangan. Harta warisan tersebut diwarisi secara bersama-sama oleh sekumpulan ahli waris. Harta tersebut tidak untuk dibagi-bagikan, tetapi kalau terdapat keadaan mendesak dan atas kesepakatan para ahli waris, harta tersebut dapat dijual.⁴ Sistem kewarisan Individual adalah sistem kewarisan yang menentukan bahwa ahli waris mewarisi harta peninggalan dibagi-bagikan secara perorangan atau individual⁵, sedangkan sistem kewarisan Mayorat

² Absyar Surwansyah, 2005, Tesis: "Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi", Semarang: Universitas Diponegoro, hlm.27.

³ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm.105-106.

⁴ Badriyah Harun, 2010, *Panduan Praktis Pembagian Warisan*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia, hlm.9.

⁵ Djamanat Samosir, 2014, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, hlm.313.

adalah sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan yang tidak terbagi-bagi, hanya dikuasai oleh seorang anak yang merupakan anak tertua. Sistem kewarisan Mayorat ini dibedakan menjadi dua, yaitu mayorat laki-laki (pria) dan mayorat perempuan (wanita)⁶, seperti yang berlaku pada masyarakat adat suku Semende. Suku Semende adalah salah satu dari sekian banyak suku di Indonesia yang masih menerapkan sistem kewarisan adat yang merupakan warisan dari nenek moyang.

Suku Semende berasal dari kata *se* (satu) dan *ende* (induk atau ibu), kira-kira berarti ‘orang satu ibu’ atau satu asal nenek moyang. Masyarakat ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Semende Darat dan Semende Lembak. Kelompok pertama bermukim di Kecamatan Pulau Panggung dan Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah. Kelompok kedua berdiam di sekitar Kecamatan Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Terutama menghuni daerah berhawa sejuk di Provinsi Sumatera Selatan. Mata pencaharian utama mereka adalah bertani padi dan palawija lainnya di sawah atau lading. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Semende yang termasuk kedalam kelompok bahasa melayu dengan dialek sendiri.

Sistem kewarisan masyarakat Semende menganut sistem kekerabatan Matrilineal (garis keturunan ibu) dengan sistem kewarisan Mayorat Perempuan, yang mana harta peninggalan tersebut diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris yang merupakan anak perempuan tertua yang disebut *tunggu tubang*, sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya.

⁶Hilman Hadikusuma, *Loc.Cit.*, hlm.105-106.

Adat *tunggu tubang* merupakan suatu adat yang terdapat pada masyarakat Semende yang mengatur tentang pembagian harta warisan dari orang tua kepada anak perempuan tertua. Adat ini masih berlaku sampai sekarang. Adat ini menerima harta pusaka warisan dari nenek moyangnya secara turun temurun.⁷

Anak perempuan (*tunggu tubang*) tersebut bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibunya sebagai kepala keluarga yang didampingi oleh saudara laki-laki kandung tertua yang disebut *payung jurai*.⁸

Tunggu tubang bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan mereka yang turun temurun. Anak *tunggu tubang* tidak boleh menjual atau mengalihkan harta tersebut kepada orang lain, ia hanya mempunyai hak memakai dan hak menikmati harta bersama itu tanpa hak menguasai atau memilikinya secara perseorangan.

Suku Semende apabila pewaris wafat maka harta warisan tidak dibagi, tetapi tetap dan tidak berubah sebagaimana semula yang diteruskan penguasaan dan pengurusannya oleh anak perempuan tertua sebagai *tunggu tubang*, yaitu penunggu harta peninggalan orang tua. *Tunggu tubang* dalam menguasai dan mengurus harta warisan itu ia didampingi oleh saudara laki-laki kandung tertua yang disebut *payung jurai* yang merupakan seorang pelindung keturunan.

Orang yang akan menjadi *tunggu tubang* haruslah bisa menjadi panutan bagi sanak saudara terutama adik-adiknya, harus bersikap adil, dapat diandalkan, sabar

⁷Soerjono Soekanto, 1981, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 286.

⁸Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm.314.

dalam menghadapi segala persoalan dalam rumah tangga, serta harus dapat dipercaya.

Suku Semende pada awal kelahirannya merupakan keturunan dari *puyang awak* yang berasal dari *pardipo pasemah*. *Pardipo* adalah salah satu rumpun Semende Darat yang perlahan-lahan menyebar ke daerah-daerah sekitarnya.

Saat ini masyarakat adat Semende sudah menyebarluas di berbagai macam daerah. Suku Semende mulai bermigrasi ke Selatan pada tahun 1876, salah satunya terdapat di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. Kecamatan tersebut memiliki luas wilayah sebesar 30.137ha. jumlah penduduk di kecamatan ini mencapai 32.839 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 98,18 dan tingkat kepadatan penduduk 197,04 jiwa. Kecamatan ini dibatasi oleh empat kecamatan lain yang ada di Kabupaten Tanggamus, yaitu Kecamatan Air Nanningan yang berada disebelah barat, Kecamatan Sumberejo yang berada disebelah timur, Kecamatan Ulu Belu yang berada disebelah utara, dan Kecamatan Talang Padang yang berada disebelah selatan.

Kecamatan Pulau Panggung ini memiliki kurang lebih 21 pekon atau desa, yang mana hampir semua masyarakat adat yang tinggal didaerah tersebut bersuku asli Semende, seperti contohnya pada pekon Muara Dua, pekon Tekad, pekon Pulau Panggung, pekon Tanjung Begelung, dan pekon Gunung Meraksa, yang sebagian besar warganya adalah suku Semende asli, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa di kecamatan tersebut juga terdapat suku-suku lain yang berdomisili di daerah tersebut, seperti misalnya suku Jawa, suku Sunda, suku

Padang dan lain sebagainya, yang mana dalam skripsi ini kelima pekan tersebut dijadikan sebagai tempat penelitian.

Mereka tetap saling hidup berdampingan dan bersosialisasi satu sama lain tanpa adanya kecanggungan. Tak heran jika timbul keanekaragaman budaya dan tradisi serta adat istiadat yang berbeda-beda. Terlebih lagi zaman sudah semakin modern, banyak perkembangan yang terjadi yang menyebabkan perubahan terhadap pola kehidupan masyarakat.

Hal inilah yang menyebabkan timbulnya suatu pertanyaan apakah sistem pewarisan *tunggu tubang* dalam adat Semende tersebut masih berlaku dan digunakan oleh masyarakat adat Semende yang berada di perantauan khususnya yang ada di daerah Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus ini, atau bahkan malah sudah di tinggalkan dan tidak digunakan lagi oleh masyarakat tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis ingin melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam bentuk skripsi ini dengan judul **“Eksistensi Sistem Pewarisan *Tunggu Tubang* Dalam Adat Semende Di Perantauan (Studi Pada Masyarakat Adat Semende Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus).”**

B. Rumusan Masalah dan Sub Pokok Bahasan

Berdasarkan uraian diatas maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah:

Bagaimanakah eksistensi sistem pewarisan *tunggu tubang* pada masyarakat adat Semende di perantauan (kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus)?

Dengan sub pokok bahasan antara lain:

1. Subjek dan objek pewarisan pada masyarakat adat Semende
2. Penerapan sistem pewarisan *tunggu tubang* pada masyarakat adat Semende di perantauan (kecamatan Pulau Panggung kabupaten Tanggamus).

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup materi kajian dalam penelitian ini adalah bidang ilmu hukum keperdataan khususnya hukum waris adat yang didalamnya membahas tentang eksistensi sistem pewarisan *tunggu tubang* pada masyarakat adat Semende di perantauan (kecamatan Pulau Panggung kabupaten Tanggamus).

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis mengenai eksistensi sistem pewarisan *tunggu tubang* pada masyarakat adat Semende di perantauan khususnya yang ada di daerah kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru mengenai waris adat yang ada di Indonesia, khususnya terhadap waris adat *tunggu tubang* masyarakat Semende di perantauan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat Semende, sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang lebih luas mengenai adat *tunggu tubang*.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian yang dilakukan juga mampu memberikan sumbangan praktis sebagai bahan tambahan informasi atau referensi bagi mahasiswa terutama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dan bagi masyarakat luas secara umum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Istilah hukum adat berasal dari kata-kata Arab “*Huk'm*” dan “*Adah*”. *Huk'm* (jamaknya *Ahkam*) artinya suruhan atau ketentuan. *Adah* atau *Adat* artinya kebiasaan, yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi, jadi hukum adat adalah hukum tentang kebiasaan.⁹

Snouck Hurgroje mengatakan hukum adat itu adalah adat yang mempunyai sanksi hukum berlainan dengan kebiasaan atau pendirian yang tidak membayangkan arti hukum.¹⁰

Van Vollenhoven mengatakan bahwa, hukum adat sebagai himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing, pada satu pihak mempunyai sanksi (karenanya bersifat hukum) dan pihak lain berada dalam keadaan tidak terkodifikasikan.¹¹

Ter Haar merumuskan hukum adat adalah keseluruhan kaidah yang ditentukan dalam keputusan dari para fungsionaris hukum (kepala, hakim, rapat-rapat umum,

⁹ Hilman Hadikusuma, 2014, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm.8.

¹⁰ Djamanat Samosir, 2014, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: CV Nuansa Aulia, hlm.15.

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Loc.Cit.*, hlm.8.

wali tanah, pejabat agama, dan pejabat kampung) yang mempunyai kewibawaan serta mempunyai pengaruh, dan diwujudkan dalam pelaksanaannya serta merta.¹²

Soepomo mengatakan bahwa hukum adat itu adalah hukum *non-statutair* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan, juga menyatakan bahwa hukum adat itu adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis didalam peraturan *legislatif*.¹³

Soekanto mengatakan hukum adat adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak di kitabkan, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum, kompleks inilah yang disebut sebagai hukum adat.¹⁴

Menurut Hazairin, hukum adat adalah renapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah itu berupa kaidah kesusilaan yang sebenarnya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.¹⁵

Menurut Djodjodigoeno hukum adat itu adalah suatu adat yang mempunyai sanksi, sedangkan istilah “*adat*” itu sendiri berarti suatu kebiasaan yang tidak mengandung sanksi yaitu kebiasaan yang berwujud aturan tingkah laku yang berlaku didalam masyarakat yang batasannya tidak jelas.¹⁶

Dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adat itu ialah kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang serta diterima dan diterapkan oleh masyarakat dan dilakukan secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari serta dipertahankan keberadaannya untuk mengatur ketentraman dalam hidup bermasyarakat satu sama lain.

¹² Djamanat Samosir, *Loc.Cit.*, hlm.15.

¹³ *Ibid.*, hlm.16.

¹⁴ *Ibid.*, hlm.17.

¹⁵ *Ibid.*, hlm.18.

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm.9-10.

2. Corak Hukum Adat

Hukum adat di Indonesia memiliki beberapa corak hukum adat, diantaranya:

a. Tradisional

Hukum adat bercorak tradisional, artinya bersifat turun temurun, dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.

b. Keagamaan

Hukum adat bercorak keagamaan (*religio-magis*), artinya perilaku hukum atau kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap gaib dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

c. Kebersamaan

Hukum adat bercorak kebersamaan (*komunal*), artinya lebih mengutamakan kepentingan bersama, dimana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama. Hubungan antar anggota masyarakat yang satu dan yang lain didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong, dan gotong royong.

d. Konkret dan Visual

Hukum adat bercorak “konkret” artinya jelas, nyata, dan berwujud, sedangkan “visual” artinya dapat dilihat, tampak, terbuka tidak tersembunyi, jadi sifat hubungan hukum yang berlaku dalam hukum adat itu adalah “terang dan tunai”, tidak samar-samar, terang disaksikan, diketahui, dilihat, dan didengar orang lain.

e. Terbuka dan Sederhana

Hukum adat bercorak “terbuka” artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur asing yang datang dari luar, asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Bercorak “sederhana” artinya hukum adat itu bersahaja, tidak rumit,

tidak beradministrasi, bahkan tidak tertulis, mudah dimengerti, dan dilaksanakan berdasarkan rasa saling percaya-mempercayai.

f. Dapat Berubah dan Menyesuaikan

Hukum adat itu dapat berubah menurut keadaan, waktu, dan tempat. Adat yang nampak pada kita sekarang sudah jauh berbeda dari adat di masa Hindia Belanda, sekarang hukum adat banyak yang sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman.

g. Tidak Dikodifikasi

Hukum adat sebagian besar tidak tertulis, sebagian lagi ada yang tercatat dalam aksara daerah, dan ada yang dibukukan dengan cara yang tidak sistematis hanya sekedar pedoman, bukan mutlak harus dilaksanakan kecuali yang bersifat perintah Tuhan.

h. Musyawarah dan Mufakat

Hukum adat mengutamakan musyawarah dan mufakat didalam keluarga, kekerabatan, dan ketetanggaan, baik dalam memulai pekerjaan maupun dalam mengakhiri pekerjaan, apalagi yang bersifat peradilan dalam menyelesaikan perselisihan selalu diutamakan penyelesaian secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat.¹⁷

B. Tinjauan Tentang Masyarakat Hukum Adat

1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people* (Inggris), dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan lebih populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”. Indonesia menggunakan

¹⁷ Djamanat Samosir, *Op.Cit.*, hlm.50-52.

istilah “masyarakat adat” sejak tahun 1990-an, mencuat kepermukaan bersamaan dengan tuntutan dalam memperjuangkan pengakuan hak-hak masyarakat adat oleh aktivis organisasi non-pemerintah.

Istilah masyarakat adat dan masyarakat hukum adat memiliki perbedaan. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat, yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik-akademis, diberikan untuk memberi identitas kepada golongan pribumi yang memiliki sistem dan tradisi hukum tidak tertulis.¹⁸

Kusumadi Pujosewojo memberikan arti masyarakat hukum sebagai masyarakat yang menetap, terikat, dan tunduk pada tatanan hukumnya sendiri, sedangkan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan diwilayah tertentu, berdirinya tidak ditetapkan oleh penguasa yang lebih tinggi, dengan rasa solidaritas yang besar¹⁹

Hazairin mengemukakan bahwa masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggota. Bentuk hukum kekeluargaannya mempengaruhi sistem pemerintahannya, semua anggotanya sama dalam hak dan kewajiban.²⁰

¹⁸ Husen Alting, 2011, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini, dan Masa Mendatang)*, Maluku Utara: LaksBang PRESSindo, hlm.43.

¹⁹ *Ibid.*, hlm.44.

²⁰ Soerjono Soekanto, 2012, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.93-94.

Menurut ter Haar yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat itu adalah kesatuan manusia, menetap di daerah tertentu, mempunyai penguasa, mempunyai kekayaan baik berwujud ataupun tidak, dimana para anggotanya mempunyai suatu ikatan antara satu sama lain untuk selamanya.²¹

Saatfroedin Bahar mengatakan masyarakat hukum adat adalah suatu komunitas yang bersifat homogen dan secara berkelanjutan mendiami suatu wilayah tertentu, mempunyai hubungan historis dengan sejarah masa lampau, merasa dirinya dipandang oleh pihak luar sebagai berasal dari nenek moyang yang sama, dan mempunyai identitas dan budaya yang sama, serta tidak mempunyai posisi yang dominan dalam sistem politik yang ada.²²

Jadi menurut penulis yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat itu ialah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

2. Macam Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia memiliki beberapa bentuk, diantaranya:

a. Masyarakat Hukum Genealogis

²¹ Djamanat Samosir, *Op.Cit.*, hlm.73-74.

²² *Ibid.*, hlm.75.

Masyarakat hukum genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat dimana para anggotanya terikat oleh suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur baik secara langsung karena hubungan darah atau tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat. Masyarakat hukum genealogis ini dibedakan dalam tiga macam pertalian keturunan, yaitu pertama, masyarakat hukum menurut garis laki-laki (*patrilineal*) adalah masyarakat yang susunannya ditarik menurut garis keturunan bapak (garis laki-laki). Kedua, masyarakat hukum menurut garis perempuan (*matrilineal*) adalah masyarakat yang tersusun berdasarkan garis keturunan ibu (garis wanita). Ketiga, masyarakat hukum menurut garis ibu dan bapak (*bilateral*) adalah masyarakat yang tersusun berdasarkan garis keturunan orangtua, yaitu ibu dan bapak secara bersama-sama.

b. Masyarakat Hukum Teritorial

Masyarakat hukum teritorial adalah masyarakat hukum yang anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi maupun kaitan rohani. Masyarakat hukum teritorial ini dibedakan dalam tiga macam, yaitu pertama, masyarakat hukum/persekutuan desa sebagaimana dijumpai di Jawa, merupakan suatu tempat kediaman bersama didalam daerahnya sendiri termasuk beberapa persekutuan yang terletak di sekitarnya yang tunduk pada perangkat desa yang berkediaman di pusat desa. Kedua, masyarakat hukum/persekutuan daerah adalah kesatuan dari beberapa tempat kediaman yang masing-masing mempunyai pimpinan sendiri dan sederajat, tetapi kediaman itu merupakan bagian dari satu kesatuan yang lebih besar. Ketiga, masyarakat hukum/perserikatan desa adalah apabila diantara beberapa desa atau marga yang

terletak berdampingan yang masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjanjian kerja sama untuk kepentingan bersama.

c. Masyarakat Hukum Genealogis-Teritorial

Masyarakat hukum genealogis-teritorial adalah kesatuan masyarakat dimana para anggotanya tidak saja terikat pada tempat kediaman, tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan. Timbulnya masyarakat genealogis-teritorial disebabkan bahwa dalam kenyataannya tidak ada kehidupan tidak tergantung dari tanah, tempat ia dilahirkan, mengusahakan hidup, tempat kediaman, dan mati.²³

d. Masyarakat Adat Keagamaan

Diantara berbagai kesatuan masyarakat adat yang dikemukakan diatas akan terdapat kesatuan masyarakat adat yang khusus bersifat keagamaan di beberapa daerah tertentu, ada kesatuan masyarakat yang khusus beragama Hindu, Islam, Kristen/Katolik, dan ada yang campuran. Masyarakat yang lingkungannya didominasi oleh kepercayaan dan agama tertentu, maka para anggotanya selain merupakan warga kesatuan desa menurut perundangan, tetapi juga merupakan warga adat yang tradisional dan warga keagamaan yang dianutnya masing-masing.

e. Masyarakat Adat di Perantauan

Pada masyarakat Melayu, seperti orang-orang Aceh, Batak, Minangkabau, Lampung, Sumatera Selatan dan lainnya yang berada didaerah perantauan cenderung untuk membentuk kelompok-kelompok kumpulan kekeluargaan, seperti “rukun kematian” atau bahkan membentuk “kesatuan masyarakat adat” yang

²³ Djamanat Samosir, *Op. Cit.*, hlm.81-83.

berfungsi sebagai pengganti kerapatan adat di kampung asalnya. Kumpulan atau organisasi kekeluargaan tersebut sering kali juga bertindak mewakili anggota-anggotanya dalam penyelesaian perselisihan antara masyarakat adat yang satu dan yang lain.

f. Masyarakat Adat Lainnya

Dalam kehidupan masyarakat kita jumpai pula bentuk-bentuk kumpulan organisasi yang ikatan anggotanya didasarkan pada ikatan kekaryaan sejenis yang tidak berdasarkan pada hukum adat yang sama atau daerah asal yang sama, melainkan pada rasa kekeluargaan yang sama dan terdiri dari berbagai suku bangsa dan berbeda agama. Bentuk masyarakat adat ini kita temukan di berbagai instansi pemerintah atau swasta, atau diberbagai lapangan kehidupan sosial lain. Kesatuan masyarakat adatnya tidak lagi terikat pada hukum adat yang lama melainkan dalam bentuk hukum kebiasaan yang baru, atau disebut hukum adat nasional.²⁴

3. Sistem Kekerabatan pada Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia mempunyai tiga sistem kekerabatan/keturunan yang berlaku, yaitu:

a. Patrilineal

Masyarakat patrilineal adalah masyarakat yang susunannya ditarik menurut garis keturunan bapak (garis lelaki), sedangkan garis keturunan ibu disingkirkan. Termasuk masyarakat patrilineal misalnya “marga genealogis” orang Batak.

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm.108-111.

Masyarakat patrilineal ini juga terdapat pada suku Bali, Nusa Tenggara (Timor), Maluku, dan Irian.

b. Matrilineal

Masyarakat yang matrilineal adalah masyarakat yang susunannya ditarik menurut garis keturunan ibu (garis wanita), sedangkan garis keturunan bapak disingkirkan. Termasuk masyarakat yang matrilineal, misalnya susunan kekerabatan di Minangkabau, Kerinci, Semende di Sumatera Selatan dan beberapa suku kecil di Timor.

c. Parental atau Bilateral

Masyarakat yang parental atau bilateral adalah masyarakat yang susunannya ditarik menurut garis keturunan orangtua, yaitu bapak dan ibu secara bersama-sama. Jadi hubungan kekerabatan antara pihak bapak dan ibu berajalan seimbang atau sejajar, masing-masing anggota masuk dalam klen bapak dan klen ibu, seperti terdapat di Mollo (Timor) dan banyak di Melanesia. Sifatnya hanya terbatas dalam beberapa generasi saja, seperti di kalangan masyarakat Aceh, Melayu, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.²⁵

C. Tinjauan Tentang Hukum Waris Adat

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dan dari generasi ke generasi berikutnya.

²⁵*Ibid.*, hlm.105-106.

Ter Haar mengatakan bahwa “hukum waris adat adalah aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana dari masa ke masa proses penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi”.²⁶

Menurut Soepomo “hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya”, yang mana proses ini telah dimulai dalam waktu orangtua masih hidup.²⁷

Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Sebagaimana dikatakan Hazairin bahwa “hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya *patrilineal*, *matrilineal*, *parental* atau *bilateral*”, akan tetapi walaupun pada bentuk kekerabatannya yang sama belum tentu berlaku kewarisan yang sama pula.²⁸

Wirjono Prodjodikoro merumuskan hukum waris adat adalah soal apakah dan bagaimana hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.²⁹

Hukum waris adat adalah salah satu aspek hukum dalam lingkup permasalahan hukum adat yang materiil dan immaterial, yang mana dari seorang dapat diserahkan kepada keturunannya sekaligus mengatur saat, cara dan proses

²⁶ *Ibid.*, hlm.203.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.259.

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm.203.

²⁹ Djamanat Samosir, *Op.Cit.*, hlm.305.

peralihan dari harta tersebut.³⁰ Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan hukum waris adat itu adalah aturan-aturan dalam hukum adat yang mengatur tentang bagaimana suatu harta peninggalan atau harta warisan itu diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya.

Hal-hal yang penting dalam masalah hukum waris adat adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur esensial yaitu, seseorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan warisan, seseorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan, harta warisan atau harta peninggalan yaitu kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris.³¹

Terdapat 3 (tiga) asas dalam hukum waris adat, diantaranya:

- a. Apabila seseorang meninggal dunia maka yang berhak mewarisi adalah anak-anaknya dan mereka yang garis keturunannya menurun, apabila tidak ada anak maka yang mewaris adalah orang tuanya atau saudara-saudaranya (garis keturunan naik menyamping).
- b. Tidak ada ketentuan tentang hak tiap-tiap pewaris atas bagian-bagian yang mutlak yang telah di tentukan besarnya yang berdasarkan asas kerukunan dan keadilan sehingga tiap-tiap ahli waris akan mendapatkan bagiannya masing-masing secara layak.

³⁰Tolib Setiady, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Alfabeta, hlm.281.

³¹*Ibid*, hlm. 282.

- c. Tidak semua harta peninggalan dapat dibagi-bagi seperti tanah atau barang pusaka lainnya tetap merupakan harta keluarga secara bersama.³²

2. Sistem Kewarisan Adat

Hukum waris adat di Indonesia mengenal tiga sistem kewarisan, antara lain:

a. Sistem Kewarisan Kolektif

Sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem dimana harta peninggalan tidak terbagi-bagi secara perorangan. Cirinya adalah harta warisan atau harta peninggalan diwarisi secara bersama-sama (tidak dibagi-bagikan) oleh sekumpulan ahli waris. Menurut sistem kewarisan kolektif para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, tetapi hanya untuk memakai, menguasai, atau mengelola, dan menikmati hasil secara bersama-sama. Harta tersebut tidak untuk dibagi-bagikan, tetapi kalau terdapat keadaan yang mendesak dan atas kesepakatan para ahli waris, harta peninggalan itu diperbolehkan untuk dijual.³³

Kebaikan dari sistem kolektif ini adalah apabila fungsi harta kekayaan ini di pergunakan untuk kelangsungan hidup keluarga besar dan masa seterusnya, tolong menolong antara keluarga yang satu dengan yang lain dibawah pimpinan kepala kerabat yang penuh tanggung jawab.

Kelemahan dari sistem ini adalah menimbulkan cara berfikir yang sempit dan kurang terbuka bagi orang luar, karena tidak selamanya suatu kerabat memiliki

³²Umar Said Sugianto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 127.

³³ Badriyah Harun, *Op. Cit.*, hlm.9.

kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktifitas hidup yang makin meluas bagi para anggota kerabat.³⁴

b. Sistem Kewarisan Individual

Sistem kewarisan individual, merupakan sistem kewarisan yang menentukan bahwa ahli waris mewarisi harta peninggalan, dibagi-bagikan secara perorangan atau individual. Cirinya adalah harta peninggalan atau harta warisan dibagi-bagikan diantara ahli waris.³⁵

Setelah harta warisan itu diadakan pembagian, maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati, atau dialihkan (dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga, ataupun kepada orang lain yang tidak memiliki pertalian darah.

Para ahli waris bebas menentukan kehendaknya atas warisan yang menjadi bagiannya. Kelemahan dari sistem ini bukan saja pecahnya harta warisan dan merenggangnya hubungan kekerabatan antara para ahli waris yang satu dengan yang lainnya. Hal ini yang dapat menyebabkan melemahnya asas hidup kebersamaan dan tolong menolong antar keluarga yang satu keturunan, yaitu timbulnya perselisihan antara keluarga pewaris. Hal ini kebanyakan berlaku di masyarakat adat perantauan yang telah jauh dari kampungnya.³⁶

c. Sistem Kewarisan Mayorat

³⁴Tamakiran, 1992, *Asas-asas Hukum Waris menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung: Pionir Jaya, hlm.79.

³⁵*Ibid.*, hlm.10.

³⁶Ter Haar, 1983, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, hlm.281.

Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan yang tidak terbagi-bagi, hanya diwarisi oleh seorang anak. Cirinya adalah harta warisan diwarisi seluruh atau sebagian oleh seorang anak saja yang merupakan anak tertua dalam keluarga.

Sistem kewarisan mayorat dibedakan menjadi dua macam, antara lain pertama, mayorat laki-laki (pria), yaitu apabila anak laki-laki tertua/sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari pewaris berlaku di lingkungan masyarakat adat Lampung, terutama yang beradat *pepadun*. Kedua, mayorat perempuan (wanita), yaitu apabila anak perempuan tertua atau bungsu (terkecil) merupakan ahli waris tunggal dari pewaris berlaku di lingkungan masyarakat adat Semende Sumatera Selatan.³⁷

Ketiga sistem kewarisan ini masing-masing tidak langsung menunjuk kepada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu dimana sistem kewarisan ini berlaku, sebab suatu sistem itu dapat dikemukakan juga dalam berbagai bentuk susunan masyarakat ataupun dalam suatu sistem kewarisan dimaksud.

3. Harta Warisan

Harta warisan adalah sejumlah harta benda yang berbentuk benda berwujud maupun tidak berwujud yang diwariskan kepada ahli waris. Harta warisan dalam hukum kewarisan adat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

a. Warisan

³⁷ Djamanat Samosir, *Op.Cit.*, hlm.313-314.

Istilah ini menunjukkan harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi. Istilah ini dipakai untuk membedakan dengan harta yang didapat seseorang bukan dari peninggalan pewaris, tetapi didapat sebagai hasil usaha pencaharian sendiri didalam ikatan perkawinan, jadi warisan atau harta warisan adalah harta kekayaan seseorang yang telah wafat.

b. Peninggalan

Istilah ini menunjukkan harta warisan yang belum terbagi atau tidak terbagi di keretakan salah seorang pewaris masih hidup, misalnya harta peninggalan ayah yang telah wafat yang masih dikuasai oleh ibu yang masih hidup atau sebaliknya, yang termasuk didalam harta peninggalan ini ialah harta pusaka.

c. Pusaka

Istilah ini yang lengkapnya disebut harta pusaka dapat dibedakan menjadi harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta yang diperoleh dari generasi ke generasi, yang merupakan peninggalan dari zaman leluhur, sedangkan harta pusaka rendah adalah harta peninggalan yang diperoleh dari satu atau beberapa generasi di atasnya.³⁸

d. Harta Perkawinan

Istilah ini dipakai untuk menunjukkan semua harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki oleh suami istri yang disebabkan adanya ikatan perkawinan. Harta perkawinan ini dapat terdiri dari harta penantian, harta bawaan, harta pencaharian, dan harta pemberian. Harta perkawinan ini merupakan kesatuan didalam ikatan perkawinan yang kekal, tetapi jika perkawinan tidak kekal atau karena tidak ada

³⁸*Ibid.*, hlm.312.

keturunan, ada kemungkinan menjadi terpisah kembali sebagai akibat terjadinya putus perkawinan.

e. Harta Penantian

Istilah ini dipakai untuk menunjukkan semua harta yang dikuasai dan dimiliki oleh suami atau istri ketika perkawinan itu terjadi. Jika perkawinan istri ikut kepihak suami, maka harta yang dikuasai atau yang dimiliki suami sebelum perkawinan merupakan harta penantian suami atau harta pembujangan, sebaliknya jika suami ikut kepihak istri maka harta yang dibawanya merupakan harta pembekalan, sedangkan istri dengan harta penantian istri.

f. Harta Bawaan

Istilah ini dipakai untuk menunjukkan semua harta yang datang, dibawa oleh suami atau oleh istri ketika perkawinan itu terjadi, jadi sebagai kebalikan dari harta penantian. Jika suami mengikuti pihak istri, maka harta bawaannya disebut harta bawaan suami dan sebaliknya, jika istri yang ikut kepihak suami maka harta bawaannya kita sebut harta bawaan istri.

D. Gambaran Umum Masyarakat Semende

1. Sejarah Singkat Masyarakat Adat Semende

Semende adalah salah satu suku di Sumatera Selatan yang sebagian besar berdomisili di Kabupaten Muara Enim, tepatnya di Kecamatan Semende Darat Laut, Semende Darat Tengah, Semende Darat Ulu, dan sebagian lainnya berada di

Kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ulu.³⁹

Semende berasal dari dua kata yaitu *same* dan *nde*. *Same* berarti sama dan *nde* artinya milik, kepunyaan, atau hak. Jadi Semende artinya sama mempunyai, sama memiliki, dan kepunyaan bersama. Masyarakat ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Semende Darat dan Semende Lembak. Kelompok pertama bermukim di Kecamatan Pulau Panggung dan Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah. Kelompok kedua berdiam di sekitar Kecamatan Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Terutama menghuni daerah berhawa sejuk di Provinsi Sumatera Selatan.

Adat istiadat Semende sangat dipengaruhi oleh ajaran agama Islam yang mulai disiarkan oleh Syekh Nurqadim al-Baharuddin yang lebih dikenal dengan sebutan Puyang Awak. Mata pencaharian utama mereka adalah bertani padi dan palawija lainnya di sawah atau ladang. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Semende yang termasuk kedalam kelompok bahasa Melayu dengan dialek sendiri.

Pada mulanya daerah Semende adalah sebidang tanah di daerah Talang Tumutan Tujuh yang kemudian yang kemudian lama kelamaan semakin ramai oleh datangnya orang-orang yang hendak berguru kepada Syekh Nurqaddim. Setelah semakin banyak orang yang berdiam disana, akhirnya Talang tersebut di resmikan oleh Ratu Agung Dade Abang sebagai desa yang dinamakan *Para Dipe* yang berarti “Para Penghulu Agama”. Dengan berjalannya waktu *para dipe* mulai

³⁹ Febriyanti, 2016, Skripsi: “*Faktor-faktor Pendukung Eksistensi Budaya Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semende di Pekon Way Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat*”, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm. 1-2.

dilafalkan penduduk setempat sebagai *pardipe*. *Pardipe* inilah tempat Syekh Nurqaddim al-Baharuddin (Puyang Awak) bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya memulai penerapan ajaran Islam bersamaan dengan penerapan adat yang mereka sebut Semende.

Saat ini, masyarakat Semende tidak hanya tinggal di Sumatera Selatan namun telah menyebar ke berbagai daerah seperti di Provinsi Lampung. Suku Semende sendiri mulai bermigrasi ke Selatan sekitar tahun 1876. Sama seperti adat lain yang ada di Indonesia, suku Semende juga memiliki kekhasan budaya seperti bahasa, pakaian adat, kesenian budaya, sistem kekerabatan, sistem kewarisan dan sebagainya, yang merupakan ciri khas tersendiri.

2. Sistem Pewarisan *Tunggu Tubang*

Struktur atau susunan masyarakat adat Semende, adatnya menggunakan sistem matrilineal. Yang dimaksud dengan masyarakat adat *matrilineal* adalah yang susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan ibu (garis wanita), sedangkan garis keturunan bapak (garis lelaki) tidak digunakan atau dapat dikatakan di singkirkan.⁴⁰

Dalam sistem matrilineal, penghubung garis keturunan dari suatu keluarga adalah perempuan. Anak yang lahir dalam perkawinan ini hanya menjadi keluarga dari ibu dan segenap keluarga ibunya atau dengan perkataan lain anak tersebut hanya akan satu klan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hubungan antara anak dengan keluarga dari pihak ibu jauh lebih erat dan juga dianggap lebih penting

⁴⁰ Hilman Hadikusuma, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Op.Cit.hlm. 106.

daripada hubungan antara anak dengan keluarga pihak bapak.⁴¹ Sistem pewarisan tersebut biasa disebut sebagai *tunggu tubang*.

Tunggu tubang terdiri dari dua kata yang berlainan artinya yaitu “*tunggu*” dan “*tubang*”. *Tunggu* artinya menanti atau menunggu, sedangkan *tubang* adalah sepotong bambu yang terletak dibawah tirai di dapur yang digunakan untuk menyimpan bahan-bahan makanan sehari-hari seperti terasi, ikan kering, dan lainnya, yang dalam pepatah disebutkan tak lekang karna panas dan tak lapuk karna hujan, begitulah kira-kira arti sifat yang dimiliki oleh anak *tunggu tubang*.⁴²

Tunggu tubang itu sendiri dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya:

1. *Tunggu tubang Ulucunjung*, yaitu *tunggu tubang* yang menduduki keturunan kedua atau ketiga yang lazim disebut *tunggu tubang* turun-temurun.
2. *Tunggu tubang Tihi*, yakni *tunggu tubang* yang baru satu generasi yaitu anak dari anak perempuan yang nomor dua dan seterusnya.
3. *Tunggu tubang Tugane*, yaitu *tunggu tubang* yang benar-benar menuruti dan menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.
4. *Tunggu tubang Ngancur Kapur*, yaitu *tunggu tubang* yang tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, atau lazim disebut dengan “*tunggu tubang dik belakham*”.⁴³

Tunggu tubang juga berarti menunggu barang yang dijadikan keluarga sebagai tempat untuk menyimpan bahan keperluan sehari-hari, ini merupakan makna kiasan dari menunggu harta orang tua. Seorang yang menjadi *tunggu tubang* harus

⁴¹ Bushar Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 10.

⁴² Febriyanti, *Op.Cit.*, hlm.13.

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Sajidin, Tokoh Adat Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 03 Mei 2019.


sanggup memikul berbagai masalah dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, baik yang berat maupun yang ringan.

Sistem *tunggu tubang* merupakan wujud kebudayaan, norma atau seperangkat aturan yang diyakini oleh masyarakat Semende merupakan warisan turun temurun dari nenek moyang yang dibebankan dan diberlakukan kepada anak perempuan tertua dalam sebuah keluargayang harta warisannya nanti tidak dapat dibagikan.

Tunggu tubang merupakan nama jabatan yang dipercayakan kepada anak perempuan tertua dalam suatu keluarga, dimana jabatan tersebut merupakan jabatan otomatis yang sifatnya turun temurun dan biasanya jabatan tersebut diadakan penyerahan setelah anak perempuan tertua berumah tangga. Haris Fakhri menyatakan bahwa “*tunggu tubang* terdiri dari dua kata yang berlainan artinya: tunggu dan tubang. Tunggu diartikan menanti atau menunggu, sedangkan tubang adalah sepotong bambu yang terletak dibawah tirai di dapur yang dipergunakan untuk menyimpan bahan makanan sehari-hari, yang dalam pepatah disebutkan tak lekang karena panas dan tak lapuk karena hujan, begitulah kira-kira artinya sifat yang dimiliki oleh anak tunggu tubang”.⁴⁴

E. Kerangka Pemikiran

⁴⁴ Haris Fakhri, 2001, Tesis: *Kedudukan Ahli Waris Terhadap Harta Tunggu Tubang Ditinjau Dari Hukum Adat dan Hukum Islam Pada Masyarakat Semendo di Kabupaten Muara Enim*. hlm. 21.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Hukum adat di Indonesia menganut tiga sistem kewarisan adat, yaitu sistem kewarisan kolektif, sistem kewarisan individual, dan sistem kewarisan mayorat, yang mana dalam hal ini akan dibahas mengenai sistem kewarisan mayorat, khususnya mayorat perempuan.

Masyarakat adat Semende yang berasal dari provinsi Sumatera Selatan menggunakan sistem kewarisan mayorat perempuan. Masyarakat adat Semende menggunakan sistem mayorat perempuan tertua yang mana itu berarti bahwa harta peninggalan diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris yang merupakan anak perempuan, yaitu anak perempuan tertua, yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga menggantikan kedudukan ayah atau ibu

sebagai kepala keluarga. Anak perempuan tertua ini disebut sebagai *tunggu tubang*.

Tunggu tubang selaku subyek dalam penelitian ini bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan mereka yang turun-temurun. Anak *tunggu tubang* tidak boleh menjual atau mengalihkan harta tersebut kepada orang lain, ia hanya punya hak memakai dan hak menikmati harta bersama itu tanpa hak menguasai atau memilikinya secara perseorangan. Harta warisan yang dikelola oleh *tunggu tubang* adalah harta milik bersama seluruh anggota keluarga, hanya saja dikuasakan menurut adat kepada *tunggu tubang* untuk menjaga dan mengurusnya. Harta yang diwariskan secara turun-temurun tidak boleh dibagi ataupun dijual, tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Masyarakat Semende menerapkan sistem pewarisan *tunggu tubang* kepada anak perempuan tertua, apabila tidak memiliki anak perempuan maka anak lelaki tertua dalam keluarga tersebutlah yang akan dijadikan sebagai anak *tunggu tubang*, dan apabila tidak mempunyai anak maka diberikan kepada keponakan perempuan *tunggu tubang* yang berasal dari adik atau kakak perempuan *tunggu tubing*. Penerapan sistem *tunggu tubang* tersebut dilakukan melalui dua proses pewarisan yaitu setelah pewaris meninggal dunia atau sebelum pewaris meninggal dunia.

Masa sekarang ini sudah banyak suku Semende yang meninggalkan tempat asalnya dan memilih untuk hidup di tempat yang baru. Akibat perkembangan zaman, suku Semende juga tidak hanya bersosialisasi dengan sesama suku saja,

akan tetapi mereka juga berbaur dengan berbagai macam suku yang ada di Indonesia seperti suku Jawa, Padang, Batak, Bali, Sunda dan yang lainnya. Bukan hanya saling bersosialisasi akan tetapi ada yang sampai membuat hubungan perkawinan berbeda suku yang membuat perubahan dan percampuran tradisi adat istiadat, yang menyebabkan adat asli dari suku tersebut tidak dipergunakan lagi.

III. METODE PENELITIAN

Mendapatkan gambaran yang lengkap terhadap masalah yang akan diteliti digunakan metode-metode penelitian yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Metode penelitian diperlukan untuk mendapat data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat serta untuk memperoleh gambaran serta penjelasan sebenarnya masalah yang diteliti, dilakukan dengan cara mengunjungi langsung lokasi penelitian untuk melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait.⁴⁵

Penelitian hukum empiris dalam skripsi ini dilakukan dengan cara mengkaji serta menganalisis mengenai eksistensi dari sistem pewarisan *tunggu tubang* yang berlaku pada masyarakat adat Semende yang berada diluar daerah asalnya,

⁴⁵ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm.53.

khususnya yang berada di daerah Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian hukum deskriptif. Tipe penelitian hukum deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai objek yang akan diteliti.⁴⁶ Fokus objek kajian dalam penelitian ini yaitu mengenai eksistensi dari sistem pewarisan *tunggu tubang* yang ada pada masyarakat adat Semende di perantauan.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yang merupakan penelitian mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perilaku yang dialami masyarakat, perilaku ini berfungsi ganda yaitu sebagai pola terapan dan sekaligus menjadi bentuk normatif hukum dan perilaku dalam masyarakat.⁴⁷ Subjek dalam penelitian ini adalah anak tertua perempuan dalam masyarakat adat Semende (*tunggu tubang*) sedangkan yang menjadi objeknya yaitu harta pusaka atau harta peninggalan yang menjadi harta *tunggu tubang* serta eksistensi dari sistem pewarisan adat *tunggu tubang* dalam masyarakat adat Semende yang berada diluar daerah asal khususnya di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.

D. Data dan Sumber Data

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.155.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm.102.

Dalam penelitian hukum empiris, data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder.⁴⁸

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui penelitian di lapangan yaitu dengan cara melakukan wawancara kepada Bapak Sajidin, Ketua Tokoh Adat di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus sebagai informan serta total 47 kepala keluarga dari 5 desa yang berbeda yang berada di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus selaku responden.
2. Data Sekunder yaitu data kedua yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan dalam skripsi ini yaitu buku-buku yang membahas mengenai hukum adat, dan juga buku tentang hukum waris adat, serta literatur-literatur lain seperti skripsi dan tesis yang juga membahas hal-hal yang berkaitan dengan objek dalam penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi lapangan (*field research*) berguna untuk memenuhi kebutuhan data primer, yang diperoleh melalui metode wawancara kepada Bapak Sajidin, Ketua Tokoh Adat di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus selaku informan dan kepada total 47 kepala keluarga dari 5 desa yang berbeda yang ada di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus selaku responden.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, 2010, *Op.Cit.*, hlm.54.

2. Studi pustaka (*library research*) adalah studi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan data sekunder, melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, majalah, media cetak, serta skripsi dan tesis yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan data, yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah data yang diperoleh sudah cukup lengkap, sudah cukup benar, dan sesuai dengan permasalahan.
2. Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis.
3. Penyusunan data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasannya.⁴⁹

F. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara menafsirkan atau menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul kedalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga memberikan penafsiran dan gambaran yang jelas, yang kemudian dapat ditarik kesimpulan mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu mengenai “eksistensi

⁴⁹*Ibid.*, hlm.67.

sistem pewarisan *tunggu tubang* pada masyarakat adat Semende di perantauan khususnya yang berada di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus”.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan eksistensi sistem pewarisan *tunggu tubang* pada masyarakat adat Semende di perantauan adalah sebagai berikut:

1. Subyek dan obyek pewarisan pada masyarakat Semende yaitu, subyek *tunggu tubang* adalah (1) seorang anak perempuan tertua; (2) anak perempuan kedua, ketiga, keempat tetapi sebelumnya tidak ada anak perempuan sama sekali; (3) anak bungsu tetapi satu-satunya anak perempuan; (4) anak lelaki tertua jika tidak memiliki anak perempuan. Obyek dari pewarisan adat *tunggu tubang* adalah sebuah harta pusaka atau harta peninggalan yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka kepada keturunannya secara terus-menerus dan berkelanjutan yang terdiri dari rumah, sawah, dan kebun.
2. Penerapan sistem pewarisan *tunggu tubang* pada masyarakat adat Semende di perantauan (kecamatan Pulau Panggung, kabupaten Tanggamus), prosesnya dilakukan dengan dua cara yaitu, sebelum pewaris meninggal dunia, dimana harta warisannya diberikan setelah anaknya melangsungkan pernikahan atau memasuki umur dewasa, dan dialah yang berhak melanjutkan serta meneruskan harta kekayaan dari orang tuanya yang

berasal dari harta turun temurun itu. Setelah pewaris meninggal dunia, dimana sebelum harta warisan tersebut diberikan kepada ahli waris yang merupakan anak *tunggu tubang*, maka diadakan musyawarah terlebih dahulu dengan para anggota keluarga, hak anak *tunggu tubang* di perantauan, dalam hal harta ketika orang tuanya meninggal adalah memelihara, menjaga dan mengambil manfaat dari harta tersebut. Penerapan sistem pewarisan *tunggu tubang* masyarakat adat keturunan Semende yang ada di perantauan khususnya di lima desa yang terletak di Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus ini sudah tidak dilaksanakan seperti di daerah asalnya atau dapat dikatakan sudah tidak eksis lagi. Sistem ini sudah tidak diterapkan lagi oleh mereka dikarenakan adanya beberapa faktor yang ada yaitu karena terjadinya pernikahan yang berbeda suku antara suami istri serta akibat perkembangan zaman yang telah maju.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alting, Husein. 2011. *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini, dan Masa Mendatang)*. Maluku Utara: LaksBang PRESSindo.
- Haar, Ter. 1983. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.
- Hadikusuma, Hilman. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Harun, Badriyah. 2010. *Panduan Praktis Pembagian Warisan*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Samosir, Djamanat. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Setiady, Tolib. 2013. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali.
- , Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- , Soerjono. 2012. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grasindo Persada.
- Sugianto, Umar Said. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Tamakiran. 1992. *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung: Pionir Jaya.
- Umam, Dian Khairul. 2006. *Fiqih Mewaris*. Bandung: CV Pustaka Setia.

B. Skripsi dan Tesis

- Fakhri, Haris, 2001, *Tesis: "Kedudukan Ahli Waris Terhadap Harta Tunggu Tubang Ditinjau Dari Hukum Adat dan Hukum Islam Pada Masyarakat Semendo di Kabupaten Muara Enim"*, Universitas Lampung.
- Febriyanti, 2016, *Skripsi: "Faktor-faktor Pendukung Eksistensi Budaya Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semende di Pekon Way Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat"*, Universitas Lampung
- Surwansyah, Absyar, 2005, *Tesis: "Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi"*, Universitas Diponegoro.
- Syhabuddin, 1991, *Tesis: "Tunggu Tubang dan Kelestariannya Dalam Adat Semende"*, Balai Penelitian IAIN Raden Fatah.
- Velinda, Azelia, 2017, *Skripsi: "Tunggu Tubang Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Semende"*, Universitas Pendidikan Indonesia.